



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 001/J.07/AMIK_YPKK/VI/2022

Nomor: B-35131.157/BPS/9280/06/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Sisbiyanto, M.Pd.

Direktur AMIK Taruna Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK Taruna Probolinggo, yang berkedudukan di Kampus AMIK Taruna Probolinggo, Jl. Raya Leces A-3, Leces, Probolinggo untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Syaiful Rahman SE, M.T.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan Raya Lumajang Km 5, Sumber Taman, Kota Probolinggo untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang merupakan perwakilan Badan Pusat Statistik di Tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia; dan
- c. Bahwa antara AMIK Taruna Probolinggo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo telah menjalin kerja kesepahaman dengan menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 001/D.07/AMIK_YPKK/VI/2022 dan 156/MoU/BPS/2022;
- d. Bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pojok Statistik adalah nama tempat maupun kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tempat pada ayat (1) di atas adalah ruangan atau tempat yang secara fisik disediakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** khusus dalam rangka pemenuhan kegiatan Kerja Sama ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Kegiatan pada ayat (1) adalah kegiatan yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Tampilan Pojok Statistik pada ayat (1) secara garis besar mengikuti acuan dari Badan Pusat Statistik.
5. Agen Statistik adalah mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo yang akan bertugas sebagai petugas Pojok Statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik.
6. Magang adalah praktek kerja mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo di tempat / lingkup kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data statistik; pemanfaatan data dan informasi statistik; pengembangan sumber daya manusia serta sistem informasi statistik; serta penyelenggaraan

kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membangun Sistem Statistik Nasional.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pemanfaatan data dan informasi statistik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dipergunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Kemitraan dalam tukar menukar informasi dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
3. Kegiatan Magang atau Praktek Kerja di lokasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat yang tetap dan layak beserta jaringan internet, komputer dan perlengkapannya untuk berlangsungnya kegiatan Pojok Statistik dalam rangka memberikan kemudahan akses data dan informasi statistik kepada para mahasiswa dan civitas akademika di AMIK Taruna Probolinggo;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memilih/menunjuk mahasiswa yang akan berperan sebagai Agen Statistik yang bertugas di Pojok Statistik;
 - c. **PIHAK PERTAMA** mendorong kepada mahasiswa untuk membuat karya seperti paper, infografis, video, analisis atau *output* lainnya yang memanfaatkan data statistik Badan Pusat Statistik;
 - d. **PIHAK PERTAMA** melaporkan penelitian yang dilakukan AMIK Taruna Probolinggo ke BPS Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik;
 - e. **PIHAK PERTAMA** mendorong mahasiswa yang menggunakan layanan statistik BPS Kabupaten Probolinggo untuk mengisi Survei Kebutuhan Data;
 - f. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan mahasiswa untuk kegiatan magang untuk pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - g. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk membantu lancarnya pekerjaan mahasiswa yang sedang magang pada **PIHAK KEDUA**.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** menyediakan publikasi dan data yang dikeluarkan BPS Kabupaten Probolinggo untuk menunjang kegiatan Pojok Statistik sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada Agen Statistik yang bertugas di Pojok Statistik yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. **PIHAK KEDUA** menyediakan desain ruangan dan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik;
 - d. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima mahasiswa AMIK Taruna Probolinggo untuk melakukan magang selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan untuk pekerjaan yang sifatnya:

- i. bagian dari kegiatan operasional rutin, dan/atau
 - ii. pekerjaan pengembangan kapasitas/kualitas, dan/atau
 - iii. pekerjaan perbaikan untuk penyelesaian masalah;
- e. **PIHAK KEDUA** menunjuk tenaga pembimbing magang dan melakukan penilaian kinerja di akhir magang dengan form penilaian yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri **PERJANJIAN** wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Berakhirnya **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat disertai dengan tanda terima atau surat elektronik/e-mail, ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

AMIK TARUNA PROBOLINGGO

Jl. Raya Leces A-3, Leces, Probolinggo

Telepon : (0335) 681497

Faksimile : (0335) 680505

Email : amik.taruna.probolinggo@gmail.com

Untuk perhatian : Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi

PIHAK KEDUA

BPS KABUPATEN PROBOLINGGO

Jalan Raya Lumajang Km 5, Sumber Taman, Kota Probolinggo

Telepon : (0335) 422117

Email : bps3513@bps.go.id

Untuk perhatian : Koordinator Fungsi IPDS

Pasal 8

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KESEKRETARIATAN

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing membentuk kesekretariatan untuk kegiatan Pojok Statistik yang secara *ex officio* berada di dalam organisasi **PARA PIHAK**;
- (2) Nama kesekretariatan **PIHAK PERTAMA** adalah Sekretariat Pojok Statistik AMIK Taruna Probolinggo dan nama kesekretariatan **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat Pojok Statistik BPS Kabupaten Probolinggo;
- (3) Susunan kesekretariatan terdiri dari ketua dan anggota-anggota;
- (4) Nama-nama dalam susunan kesekretariatan akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu surat keputusan oleh masing-masing **PIHAK**;
- (5) Fungsi kesekretariatan mencakup komunikasi, koordinasi, korespondensi dan pengarsipan;
- (6) **PARA PIHAK** saling menyampaikan surat keputusan yang telah ditetapkan untuk saling diketahui.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*, yaitu adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), kebakaran, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;


- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, selanjutnya Kerja Sama tetap dilangsungkan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Probolinggo.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Ir. Sisbiyanto, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Syaiful Rahman, S.E., M.T.